Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Bidang PSMK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | Untuk mengajukan pengusulan surat keterangan Pengganti Ijazah diwajibkan membawa dokumen : a. Surat Keteranagn pengganti ijazah hilang/rusak dibuat oleh sekolah yang bersangkutan (tanda tangan diatas materai 10000, stempel/cap dan pas foto terbaru 3x4 serta dibubuhi cap tiga jari tangan kiri yang bersangkutan), disertai dengan daftar nilai; b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10000; d. Surat pernyataan saksi/teman lulusan satu angkatan pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukan bukti yang sah Ijazah/STTB (surat keterangan saksi ditandatangani di atas materai 10000); e. Fotocopy Akte kelahiran yang bersangkutan; f. Fotocop Ijazah/STTB SMP yang bersangkutan; g. Bukti tanda penerimaan Ijazah/STTB (buku ekspedisi di foto dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan); h. Daftar Nominatif; i. Foto copy KTP. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Surat Keteranagn Pengganti Ijazah PEMASUKAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT Tidak PENGKAJIAN PENGAJUAN BERKAS UNTUK DI TANDATANGANI KEPALA SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH |

| | | Pemasukan kelengkapan berkas di Dinas Pendidikan Daerah Prov Sulut Berkas di periksa dan telaah. |
|----|---|--|
| | | Setelah berkas sudah memenuhi syarat di ajukan untuk di tandatangani oleh Kepala Bidang SMK |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | 1 hari sejak persyaratan sudah terpenuhi |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak ada biaya dalam pengurusan pendirian sekolah, pembukaan dan penutupan Kompetensi Keahlian |
| 5. | Produk Layanan | - Surat keterangan pengganti ijazah |
| 6. | Penanganan Pengaduan, sarandan masukan | Datang Langsung Kotak Saran Email: sulutdikda@gmail.com Facebook: DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT Melalui Instagram: DIKDA SULUT Melalui Twitter: DIKDA SULUT Nomor WA. 081340710117 Aplikasi SP4N LAPOR! |

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; |

| | | Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. |
|----|---|--|
| 2. | Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas | Dalam memberikan pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, disediakan ruang layanan kursi, dan meja tamu. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Petugas yang menangani adalah staf di bidang SMK |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Kerahasiaan data pemohon |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Keamanan dan Keselamatan pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerj a Pelaksana | Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara |